



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi

2016





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, sehingga Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi masih tetap eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2016 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Banyuwangi, Februari 2017

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681106 198809 1 001



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	20
1.6. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategik 2016-2021	23
2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	24
2.3. Perjanjian Kinerja	31
2.4. Hasil Kegiatan APBN Tahun 2016	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	51

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 PENDAHULUAN

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan LKjIP Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dapat diselesaikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016

Kinerja yang baik sebuah menjadi keharusan bagi para penyelenggara pelayanan publik. Para penyelenggara pelayanan publik menyadari bahwa kinerja yang baik merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban terhadap hasil dari perencanaan yang telah disusun dengan penggunaan sumber daya yang telah digunakan. Tuntutan dipenuhinya kinerja yang baik sebagai akibat dari keinginan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan akan praktek manajemen atau tata kelola yang baik dan pengakuan masyarakat atas penghargaan kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Propinsi Jawa Timur secara bertahap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan sejalan dengan penyempurnaan format penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai sarana bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - b. pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dinas Pendapatan terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekretariat;
 - c) Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - e) Bidang PBB dan BPHTB;
 - f) Bidang Pengelolaan Pasar;
 - g) UPTD;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sekretariat membawahi:
 - A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - B. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - C. Sub Bagian Penyusunan Program.

- (5) Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:
 - A. Seksi Pendataan;
 - B. Seksi Penetapan.

- (6) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan membawahi:
 - A. Seksi Penagihan;
 - B. Seksi Pengendalian Operasional;
 - C. Seksi Pelaporan.

- (7) Bidang PBB dan BPHTB membawahi:
 - A. Seksi PBB;

B. Seksi BPHTB;

(8) Bidang Pengelolaan Pasar membawahi:

A. Seksi Retribusi dan Perizinan;

B. Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban;

I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- b) melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- d) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
- e) melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
- f) melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
- g) memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- h) menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

- perengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

III. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
 - b. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan wajib retribusi daerah;
 - c. penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - c. menyusun daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - d. melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi daerah;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek pajak serta retribusi daerah;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- f. menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang diterima kembali;
- g. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- h. menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan;
- i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

IV. BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

- (1) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penagihan, Pengendalian Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
 - c. perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan

- pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan/pengeluaran;
 - d. melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- d. memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- e. menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- f. melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- g. melaksanakan penertiban pajak daerah;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- c. menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:

- e. menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- f. menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

V. BIDANG PBB DAN BPHTB

- (1) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya
 - b. penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
 - c. penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - d. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
 - e. penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. mengolah data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;
 - c. menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat perpajakan;
 - d. melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - e. melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan

keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. menyediakan konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan BPHTB;
- g. menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT PBB;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak;
- e. membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;
- f. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima kembali;
- g. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;
- h. menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
- i. menyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak;
- j. menerbitkan surat tagihan PBB;
- k. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;
- l. memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak;
- m. menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke

- rekening umum kas daerah;
- n. melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;
- o. melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- r. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan SPT BPHTB;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;
- d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;
- e. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB;
- f. membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang diterima kembali;
- g. menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak BPHTB;
- h. menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan pendapatan;
- i. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada wajib pajak;
- j. menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB;

- k. menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak BPHTB;
- l. memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;
- m. menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
- n. melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak BPHTB;
- o. melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan;
- p. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- r. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

VI. BIDANG PENGELOLAAN PASAR

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
 - c. pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;
 - d. pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
 - c. melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan dalam pasar;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
 - f. melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
 - g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (4) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - c. melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan lain dari hasil pengelolaan pasar;
 - d. membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan/sewa menyewa dari bangunan pasar;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

- (5) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan ketertiban pasar;
 - c. mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif maupun represif;
 - d. melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap kios/toko yang bermasalah;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

VII. UPTD

- (1) UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati lainnya.

VIII. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan




ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI



1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

a. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi SDM Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang mumpuni (cukup kompeten).

Potensi aparatur Dinas Pendapatan cukup berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan. Terkait dengan pendapatan, maka dinas ini dituntut menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dengan tidak memberatkan masyarakat. Sebagai tempat menghimpun dan sekaligus melayani pembayar pajak dan retribusi menuntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras, semangat dan jujur. Petugas yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalam hal kompetensinya, karena memang rata-rata dari mereka sudah lama bekerja di Dinas ini. Hanya saja jumlahnya masih perlu ditambah lagi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya *job discription* yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai;

Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.

4. Fasilitas IT yang memadai.

Fasilitas IT yang memadai menjamin adanya kemajuan dan percepatan serta keakuratan data yang memadai. Hal ini dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan kewenangannya ke pemerintah kabupaten/kota. Tentunya dibutuhkan tambahan petugas yang mumpuni dalam menggunakan teknologi. Sehingga dapat mempercepat dan akurat dalam mengolah dan mengukur data.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi;

Kata “koordinasi” sangat mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.

2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;

Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan Dinas dan pemerintah.

3. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi.

Penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan tindakan langsung di lapangan. Hal ini karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi Obyek serta Wajib Pajak dan Retribusi yang cukup tinggi;

Masih banyak potensi obyek serta wajib pajak dan retribusi yang belum tergali. Hal ini karena wilayah obyek yang cukup luas dan tersebar sampai ke pelosok desa. Apabila potensi ini bisa digali, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar.

2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Langsung ataupun tidak langsung, stabilitas politik yang ada di daerah akan ikut mempengaruhi kegiatan investasi di daerah. Kegiatan investasi di daerah sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah terutama aktifitas sektor riil. Aktifitas sektor riil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;

Cakupan wilayah yang sangat luas dan terpencil (tersebar di 24 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan hingga ke pelosok) seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak dan retribusi, terutama pada even-even yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurangjujuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.

1.6 Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Dari analisis perkembangan strategi diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai isu strategis yang akan disusun strategi pelaksanaannya. Faktor Kunci Keberhasilan tersebut adalah:

1. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang syah tanpa membebani masyarakat;
2. Memberikan insentif (*rewards*) kepada pihak yang berkinerja baik dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
4. Memaksimalkan petugas yang ada dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat dan mudah);

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2016-2021

2.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal dinas untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun akan dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Cleaning Governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi;

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan adalah **Tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi;**

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

- 1.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
- 2.Meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi;

dengan target indikator kinerja :

1. Peningkatan prosentase realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat;

2.2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

2.2.3.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara – cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif, maka sangat penting dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal dan lingkungan Strategis Eksternal.

a) Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

1. Potensi SDM Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang mumpuni (cukup kompeten).

Potensi aparatur Dinas Pendapatan cukup berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni perumusan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan. Terkait dengan pendapatan, maka dinas ini dituntut menghimpun penerimaan pendapatan sebesar-besarnya dengan tidak memberatkan masyarakat. Sebagai tempat menghimpun dan sekaligus melayani pembayar pajak dan retribusi menuntut adanya aparatur yang mumpuni, bekerja keras, semangat dan jujur. Petugas yang ada sekarang ini sudah cukup memadai dalam hal kompetensinya, karena memang rata-rata dari mereka sudah lama bekerja di dinas ini. Hanya saja jumlahnya masih perlu ditambah lagi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas;

Adanya *job discription* yang jelas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan Anggaran Operasional yang Memadai;
Anggaran operasional yang memadai sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terutama anggaran untuk lembur dan perjalanan dinas. Hal ini karena volume pekerjaan yang cukup besar sehingga hampir setiap hari harus dilakukan lembur demikian halnya dengan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah.
4. Areal Kantor yang Cukup Luas.
Areal kantor yang cukup luas menjamin adanya peluang perluasan gedung/kantor. Hal ini dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diserahkan kewenangannya ke pemerintah kabupaten/ kota. Ada beberapa pajak yang diserahkan pemungutannya ke pemerintah kabupaten/ kota, yakni Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diserahkan mulai tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan diserahkan tahun 2013. Tentunya dibutuhkan tambahan petugas dan gedung/kantor.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi;
Kata “koordinasi” sangat mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan kerja maupun antar satuan kerja sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.
2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat;
Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal. Akibat lemahnya pengawasan melekat ini tidak jarang staf melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya. Kecenderungan adanya kolusi dengan pihak ketiga (wajib pajak dan retribusi) tanpa sepengetahuan atasannya akan dapat merugikan dinas dan pemerintah.
3. Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi.
Penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan tindakan langsung di lapangan. Hal ini karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b) Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi Obyek serta Wajib Pajak dan Retribusi yang cukup tinggi;
Masih banyak potensi obyek serta wajib pajak dan retribusi yang belum tergali. Hal ini Karena wilayah obyek yang cukup luas dan tersebar sampai ke pelosok desa. Apabila potensi ini bisa digali, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar.
2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpeluang terhadap meningkatnya penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Hal ini karena Undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
Langsung ataupun tidak langsung, stabilitas politik yang ada di daerah akan ikut mempengaruhi kegiatan investasi di daerah. Kegiatan investasi di daerah sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi daerah terutama aktifitas sektor riil. Aktifitas sektor riil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi di daerah.

Tantangan/Ancaman (*Threats*)

1. Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;
Cakupan wilayah yang sangat luas dan terpencil (tersebar di 24 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan hingga ke pelosok) seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau obyek maupun wajib pajak dan retribusi, terutama pada even-even yang dilaksanakan masyarakat secara insidental.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi;
Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Kekurangjujuran masyarakat dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak dan retribusi.



Dari kedua faktor lingkungan strategis yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas haruslah dilakukan kolaborasi analisis strategi. Ada empat strategi utama yang bisa digunakan untuk menentukan strategi, yakni S-O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi W-O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang, strategi S-T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi tantangan atau ancaman, dan Strategi W-T, yaitu strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman.

Bagan 2.2.3: Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan.

Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi; 2. Manfaatkan anggaran yang ada untuk menjangkau seluas-luasnya potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD; 2. Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD; 3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor; 4. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkualifikasi khusus; 5. Membenahi fasilitas pasar tradisional; 6. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak dan retribusi.
Ancaman (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ; 2. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan perpajakan dan pengelolaan keuangan; 2. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi; 3. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak dan retribusi; 4. Manfaatkan petugas Polisi pamong Praja dan PPNS di wilayah (kecamatan) dalam pengawasan pajak dan retribusi di lapangan;

Sebagaimana terlihat pada Bagan di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut:

- 1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S - O) :**
 - a. Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi;
 - b. Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi.

- 2. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (W - O) :**
 - a. Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD;
 - b. Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD;
 - c. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - d. Mengusulkan tambahan pegawai yang berkualifikasi khusus;
 - e. Membenahi fasilitas pasar tradisional;
 - f. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak retribusi.

- 3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman.(S - T) :**
 - a. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan ;
 - b. Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;

- 4. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukan ancaman (W - T) :**
 - a. Aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan perpajakan dan pengelolaan keuangan;
 - b. Tambahan pengadaan sarana mobilitas untuk menjangkau luasnya wilayah potensi;
 - c. Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak dan retribusi;

- d. Manfaatkan petugas Polisi pamong Praja dan PPNS di wilayah (kecamatan) dalam pengawasan pajak dan retribusi di lapangan;

2.2.3.2 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pendapatan demi terwujudnya tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang, meliputi:

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang sah tanpa membebani masyarakat;
2. Memberikan insentif (*rewards*) kepada pihak yang berkinerja baik dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Memberikan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi dengan sebaik-baiknya (ramah, transparan, cepat, mudah yang berbasis teknologi informasi);

2.3 Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dilaksanakan Program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka program Dinas Pendapatan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Program/Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Lingkungan Hidup		
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH	
Pemerintahan Umum		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	



	air dan listrik	
	Penyediaan jasa perkantoran	
	penyediaan alat tulis kantor	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	penyediaan peralatan rumah tangga	
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	penyediaan bahan logistik kantor	
	penyediaan makanan dan minuman	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	
		Sarana olahraga
		Ruangan gudang/arsip
		Pavingisasi halaman kantor Dispenda
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	
	pengadaan mebeleur	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	



	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	
	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
		Rehab kantor Dispenda
		Rehab gedung wanita
		Rehab gedung gesibu
		Rehab pasar mojopanggung
		Rehab gapura
		Rehabilitasi Tempat Parkir
		Rehabilitasi Gesibu
		Rehabilitasi Stadion Diponegoro
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Pengadaan pot bunga dari fiber glass
		Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita
		Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera
		Pengadaan tempat sampah dari fiber glass
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	
		Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB
		Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	

	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
		Updating Data PBB dan PBHTB
		Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
		Pelayanan Pajak Keliling
		Penertiban Pajak
		Publikasi Wajib Pajak
		Pekan Panutan Pajak
		Sub Bidang Pengelolaan Pasar
		Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
		Optimalisasi Pajak
		Sosialisasi Pembangunan Pasar Banyuwangi
		Pembangunan Sistem Monitoring Operasional

Tabel. 2.4 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Program/kegiatan	anggaran (Rp)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan prosentase realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	13.27%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160.00
meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	746,846,900.00
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651,794,500.00
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850.00
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000.00

Anggaran APBD pada Tahun 2016 sebesar **Rp. 28,913,385,195.00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 13,938,155,785.00** (subsidi gaji PNS, tunjangan dan



tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 14,975,229,410.00** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

2.4 Hasil Kegiatan APBN Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan anggaran subsidi APBN.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Dinas Pendapatan tahun 2016-2021, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan yaitu: meningkatnya kinerja pendapatan daerah dan meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Dinas Pendapatan, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Nilai	Hasil Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		
1	< 13,27 %	Tercapai
2	13,27 %	Tidak Tercapai
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat		
1	25 – 43,75	Tidak baik
2	43,76 – 62,50	Kurang baik
3	62,51 – 81,26	Baik
4	81,26 – 100	Sangat Baik

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

Capaian kinerja Dinas Pendapatan berdasarkan sasaran strategis meningkatnya kinerja pendapatan daerah dan meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 2016

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	13.27	42.85	Tercapai
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	72	81.67	Sangat baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengelolaan pelayanan dengan efektif dan efisien pada tahun 2016 capaiannya adalah tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari pengukuran capaian kinerja sasaran untuk meningkatnya kepuasan pelayanan pajak dan retribusi capaiannya adalah sangat baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016

Sasaran Strategis	indikator kinerja	target	Realisasi	%	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan prosentase realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	13.27%	42.85%	322.91%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160.00	3,248,784,136	74.72
meningkatkan kepuasan pelayanan pajak dan retribusi	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	72%	81.67%	113.43%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	746,846,900.00	692,648,400	92.74
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651,794,500.00	6,269,403,725	94.25
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850.00	2,926,088,751	96.61
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000.00	199,200,000	99.60

3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2016–2021

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Pendapatan dengan 2 indikator kinerja utama yang didukung dengan 5 program utama, maka untuk capaian masing-masing indikator utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1 Indikator Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Tabel 3.4 Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	Ke t	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	42.85	42.85	Tercapai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.1 Grafik Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Target pencapaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 42.85%. Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Tercapai. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,347,971,160	3,248,784,136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.2 Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 4,347,971,160,-. Sedangkan Realisasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 3,248,784,136,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 74.72%.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	746,846,900	692,648,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.3 Grafik Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 746,846,900,-. Sedangkan Realisasi Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 692,648,400,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 92.74%.

3.1.2.2 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.7 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Rata-rata	Tahun Capaian Kinerja											
			2016	ket	2017	ket	2018	ket	2019	ket	2020	ket	2021	ket
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.67	81.67	Sangat Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.4 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Target pencapaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah di tetapkan yaitu sebesar 81.67%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Sangat Baik. Dalam mencapai hasil kinerja tersebut didukung oleh beberapa program kegiatan antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


a. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,651, 794,5 00	6,269,40 3,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.5 Grafik Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 6,651,794,500,-. Sedangkan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 6,269,403,725,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 94.25%.


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,028,616,850	2,926,088,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.6 Grafik Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 3,028,616,850,-. Sedangkan Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp. 2,926,088,751,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 96.61%.


c. Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung ketercapaian dalam indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Berikut ini adalah capaian realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021

Program/ kegiatan	Tahun Realisasi Program											
	Pagu (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2016	Pagu (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2017	Pagu (Rp) 2018	Realisasi (Rp) 2018	Pagu (Rp) 2019	Realisasi (Rp) 2019	Pagu (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020	Pagu (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200,000,000	199,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grafik 3.7 Grafik Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Tahun 2016-2021



Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 mempunyai Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp.200,000,000,-. Sedangkan Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar Rp.199,200,000,-. Berdasarkan Tabel diatas persentase Realisasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebesar 99.60%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sebelum perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dari APBD Kabupaten/Kota pada Tahun 2016 sebesar **Rp.27.774.348.248,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.13.534.348.248,-** (subsidi gaji PNS, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.14.240.000.000,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

Setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mengalami perubahan yaitu memperoleh tambahan dari APBD Kabupaten/Kota (**Rp.735.229.410,-**). Anggaran setelah perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 menjadi sejumlah **Rp.28.913.385.195,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.13.938.155.785,-** (subsidi gaji PNS, tunjangan, iuran asuransi Kesehatan, pembulatan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi) dan Belanja Langsung sebesar **Rp.14.975.229.410,-** (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal).

Realisasi anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016

No.	Uraian	Sub Kegiatan	Outcome		Output		%
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Lingkungan Hidup						
1	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
	Penataan RTH		200,000,000	199,200,000	100 buah	100 buah	99.60
2	Pemerintahan Umum						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6,651,794,500	6,269,403,725			94.25
	Penyediaan jasa surat menyurat		9,000,000	9,000,000	12 bulan	12 bulan	100.00
	Penyediaan jasa		860,000,000	556,299,230	12 bulan	12 bulan	64.69



	komunikasi, sumber daya air dan listrik						
	Penyediaan jasa perkantoran		1,692,000,000	1,672,000,000	146 OB	146 OB	98.82
	penyediaan alat tulis kantor		187,815,300	187,812,900	55 Jenis	55 Jenis	100.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		473,129,000	471,188,750	419,152 Exemplar	419,152 Exemplar	99.59
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		677,279,500	673,910,650	23 Jenis	23 Jenis	99.50
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1,164,084,000	1,157,950,000	54 Unit	54 Unit	99.47
	penyediaan peralatan rumah tangga		587,984,600	583,841,500	66 Jenis	66 Jenis	99.30
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15,000,000	11,965,000	960 Exemplar	960 Exemplar	79.77
	penyediaan bahan logistik kantor		228,020,600	189,969,250	12 bulan	12 bulan	83.31
	penyediaan makanan dan minuman		87,500,000	87,300,000	4,460 Kotak	4,460 Kotak	99.77
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		669,981,500	668,166,445	2,678 Aktifitas	2,678 Aktifitas	99.73
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3,028,616,850	2,926,088,751			96.61
	Pembangunan gedung kantor		507,752,400	507,161,000			99.88
		Sarana olahraga	182,752,400	182,391,000	1 paket	1 paket	99.80
		Ruangan gudang/arsip	175,000,000	174,868,000	1 paket	1 paket	99.92
		Pavingisasi halaman kantor Dispenda	150,000,000	149,902,000	1 lokasi	1 lokasi	99.93



	pengadaan perlengkapan gedung kantor		50,000,000	49,970,000	1 buah	1 buah	99.94
	pengadaan mebeleur		81,064,450	81,060,000	109 buah	109 buah	99.99
	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		75,000,000	74,420,000	1 paket	1 paket	99.23
	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		269,800,000	196,923,500	28 unit	25 Unit	72.99
	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		95,000,000	94,990,000	12 bulan	12 bulan	99.99
	pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		100,000,000	99,982,500	135 unit	135 unit	99.98
	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1,250,000,000	1,228,449,751			98.28
		Rehab kantor Dispenda	175,000,000	174,813,000	1 paket	1 paket	99.89
		Rehab gedung wanita	175,000,000	174,320,000	1 paket	1 paket	99.61
		Rehab gedung gesibu	100,000,000	92,355,000	1 paket	1 paket	92.36
		Rehab pasar Mojopanggung	200,000,000	188,042,000	1 unit	1 unit	94.02
		Rehab gapura	200,000,000	199,247,000	1 unit	1 unit	99.62
		Rehabilitasi Tempat Parkir	100,000,000	99,971,751	1 lokasi	1 lokasi	99.97
		Rehabilitasi Gesibu	200,000,000	199,780,000	1 lokasi	1 lokasi	99.89
		Rehabilitasi Stadion Diponegoro	100,000,000	99,921,000	1 lokasi	1 lokasi	99.92
	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik		600,000,000	593,132,000			98.86
		Pengadaan pot bunga dari fiber glass	200,000,000	200,000,000	125 buah	125 buah	100.00
		Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita	200,000,000	193,932,000	10 unit	10 unit	96.97



		Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera	-	-			-
		Pengadaan tempat sampah dari fiber glass	200,000,000	199,200,000	200 buah	200 buah	99.60
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan		746,846,900	692,648,400			92.74
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		284,000,000	283,116,600	10 laporan	10 laporan	99.69
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		462,846,900	409,531,800			88.48
		Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB	161,486,900	159,919,650	10 laporan	10 laporan	99.03
		Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah	301,360,000	249,612,150	10 laporan	10 laporan	82.83
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		4,347,971,160	3,248,784,136			74.72
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		50,000,000	-	1 dokumen	1 dokumen	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		4,297,971,160	3,248,784,136			75.59
		Updating Data PBB dan PBHTB	122,742,550	119,807,450	12 bulan	12 bulan	97.61
		Sub Bidang Pendataan dan Penetapan	462,544,000	444,218,550	100%	100%	96.04
		Pelayanan Pajak Keliling	19,979,400	19,880,000	100%	100%	99.50
		Penertiban Pajak	465,232,000	389,206,200	12 bulan	12 bulan	83.66
		Publikasi Wajib Pajak	170,000,000	161,310,000	4 paket	4 paket	94.89



		Pekan Panutan Pajak	255,000,000	227,375,000	2 aktifitas	2 aktifitas	89.17
		Sub Bidang Pengelolaan Pasar	316,963,200	315,948,750	12 bulan	12 bulan	99.68
		Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	1,032,628,550	956,278,750	12 bulan	12 bulan	92.61
		Optimalisasi Pajak	80,000,000	79,736,586	100%	100%	99.67
		Sosialisasi Pembangunan Pasar Banyuwangi	36,212,500	15,606,700	600 Peserta	0 Peserta	43.10
		Pengembangan Sistem Monitoring Operasional	1,336,668,960	519,416,150	1 paket	1 paket	38.86
		Jumlah total	14,975,229,410	13,336,125,012			91.59

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2016.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 secara global adalah memenuhi standar. Dari 2 indikator kinerja dapat dirinci Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 42.85%. Capaian Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Tercapai. Selain itu Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81.67%. Capaian indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Sangat Baik.

Berdasarkan hasil capaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2016 dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada yaitu Lemahnya fungsi koordinasi antar dan inter instansi, Lemahnya fungsi pengawasan melekat, Kurang memadainya jumlah pegawai (kuantitas), Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak dan retribusi, serta Rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target, namun langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kinerja serta pemecahan permasalahan yang ada juga dibutuhkan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain Manfaatkan SDM aparatur dalam menggali potensi obyek dan wajib pajak dan retribusi, Aktif menginisiasi penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Membangun tambahan gedung kantor sebagai antisipasi penyerahan wewenang pemungutan pajak dan retribusi, Mengintensifkan koordinasi intern dan antar SKPD, Mengintensifkan fungsi pengawasan melekat intern SKPD, Membenahi fasilitas pasar tradisional, Meningkatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar pajak retribusi, Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta Melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat,



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Banyuwangi, Februari 2017

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19681106 198809 1 001